

KADES TIDAK TAHU IZIN REKLAMASI PERAIRAN PIDANG



Sumber: www.lombokpost.net

SUMBAWA-Perairan di dua dusun di Desa Pidang, Kecamatan Tarano, direklamasi. Namun izin reklamasi tersebut tidak diketahui pihak pemdes setempat. Reklamasi itu dilakukan di dua titik. Yakni di Dusun Kunil dan Bukit Tinggi. Di Dusun Kunil, reklamasi dilakukan di sekitar kawasan teluk setempat. Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun perairan di dusun tersebut sepanjang puluhan meter menjorok ke laut. Penimbunan dilakukan dengan cara membuat garis lurus selebar beberapa meter. Urugan tanah di kawasan itu tidak langsung tersambung dengan bibir pantai. Sementara di kawasan pantainya berdiri beberapa tenda tempat pengumpulan ubur-ubur.

Sementara di Dusun Bukit Tinggi, reklamasi dilakukan dengan cara menimbun pinggir pantai menggunakan tanah. Timbunan ini juga menjorok beberapa meter ke laut. Di atas timbunan tanah itu juga berdiri tenda pengepul ubur-ubur. Kedua lokasi itu terletak tepat di pinggir jalan negara. Kepala Desa Pidang Syarifuddin mengatakan, reklamasi itu sudah berlangsung sekitar delapan sampai sembilan tahun lalu. Semenjak maraknya ubur-ubur di desa setempat. Dia mengaku tidak tahu persis izin reklamasi itu. “Saya tidak tahu persis. Sebab sudah ada semenjak saya belum menjabat sebagai kepala desa,” ujar Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kejari Sumbawa, Selasa (17/12). Syarifuddin mengatakan, dia belum mencoba menelusuri izin reklamasi itu. Menurut sepengetahuannya, adanya reklamasi itu untuk memudahkan akses masuk kapal nelayan untuk menimbang ubur-ubur yang sudah ditangkap.

Sejauh ini, dia belum pernah menanyakan pengusaha ubur-ubur di lokasi itu mengenai reklamasi tersebut. “Memang seharusnya reklamasi itu harus memiliki izin,” tegasnya. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan KUPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Namun dia belum sempat menanyakan apakah reklamasi itu memiliki izin atau tidak.

Sumber: <https://www.lombokpost.net/2019/12/18/kades-tidak-tahu-izin-reklamasi-perairan-pidang/> . Diakses pada 31 Desember 2019

Catatan Berita:

- Sumber hukum/peraturan: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019
- Pengertian Umum
 1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. ¹
 2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.²

Pemerintah, pemerintah daerah, dan Pelaku Usaha yang akan melaksanakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki:

- a. Izin Lokasi Perairan; dan
- b. Izin Pelaksanaan Reklamasi.³

Selain pemerintah daerah, Menteri juga memiliki wewenang dalam kegiatan reklamasi. Berikut wewenang Menteri Kelautan dan Perikanan.

(1) Menteri berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:

¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019, Pasal 1 Angka 1

² Ibid, Pasal 1 Angka 16

³ Ibid, Pasal 3

- a. Kawasan Strategis Nasional Tertentu;
- b. perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional;
- c. kegiatan Reklamasi lintas provinsi;
- d. kegiatan Reklamasi di Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Kementerian;
- e. kegiatan Reklamasi untuk Obyek Vital Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan Reklamasi untuk proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- g. Kawasan Konservasi perairan nasional.⁴

(2) Gubernur berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan.⁵

Selanjutnya, Izin Pelaksanaan Reklamasi yang diterbitkan oleh gubernur dengan luasan di atas 100 (seratus) hektare wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri.⁶ Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh gubernur kepada Menteri disertai dengan persyaratan:

- a. surat keterangan lokasi kegiatan Reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur;
- b. rencana induk;
- c. studi kelayakan; dan
- d. rancangan detail.⁷

Setelah menerima rekomendasi, kemudian Menteri memberikan rekomendasi dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap.⁸ Rekomendasi tersebutlah merupakan dasar bagi gubernur untuk menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi.⁹

⁴ Ibid, Pasal 6 Ayat (1)

⁵ Ibid, Pasal 6 Ayat (2)

⁶ Ibid, Pasal 7 Ayat (1)

⁷ Ibid, Pasal 7 Ayat (2)

⁸ Ibid, Pasal 7 Ayat (3)

⁹ Ibid, Pasal 7 Ayat (4)